

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

UU No 13 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengungkapkan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”

Tolok ukur pemerintah dalam menjalankan pemerintahan adalah APBN. Salah satu hal yang wajib untuk dipenuhi bagi pemerintah. Akibatnya anggaran negara merupakan kebutuhan wajib yang harus selalu dipenuhi oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguraikan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penyusunan , pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Menurut Periansya *et al.* (2021) Berbagai perubahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat di bidang pemerataan pembangunan dalam kerangka pemerintahan. Salah satu cara untuk mempertahankan standar pelayanan publik dan menyelaraskannya dengan tujuan pemerintah adalah dengan melibatkan panitia penganggaran dan menggunakan sumber daya yang selaras dengan kebutuhan pemerintah di bidang utama masing-masing. Hal ini penting untuk mencapai tujuan dan target pemerintah.

Perubahan kondisi ekonomi di Indonesia karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kerugian. Hal ini juga berkaitan pada kinerja anggaran dimana keberhasilan pemerintah dalam menggunakan anggaran terlihat pada perbandingan realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Rendahnya penyerapan anggaran di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi setiap tahunnya baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Evaluasi kinerja anggaran dipenuhi dengan melakukan perhitungan realisasi atas anggaran yang dikelola dan parameter kinerja anggaran .

Berdasarkan Permenkeu 258/PMK 02/2021 tentang tata cara pemberian penghargaan dan atau penenaan sanksi atas kinerja anggaran

kementrian/lembaga, penilaian atas kinerja anggaran dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran, terlihat data dari LHP TA 2020 bahwa, kategori nilai kinerja penyerapan anggaran lebih dari 90% untuk 9 OPD kategori sangat baik, 23 OPD dengan kategori nilai kinerja penyerapan anggaran antara 80-90% dengan kriteria baik, dan ada 7 OPD dengan kategori nilai kinerja penyerapan anggaran antara 60-80% dengan kriteria cukup.

Berdasarkan kategori tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2020, 30 OPD belum memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Permenkeu 258/PMK 02/2021. Selain itu dalam pengoptimalan penyerapan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran disesuaikan dengan Rencana kerja, dan proporsi realisasi anggaran dapat ditentukan melalui persentase penyerapan anggaran dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja anggaran yang harus direalisasikan setiap tahunnya.

Berdasarkan data diatas, maka penulis melihat bahwa perencanaan anggaran merupakan aspek pertama yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran perencanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada, sebaliknya perencanaan anggaran yang buruk akan berdampak pada tingkat penyerapan anggaran. Dalam penelitian Kurniawan *et al.* (2014), menyebutkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran.

Berdasarkan data diatas, terlihat dalam LHP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, selain tingkat penyerapan anggaran yang belum sesuai dengan ketentuan, ditemukan juga permasalahan terkait perencanaan anggaran yakni terdapat perencanaan belanja hibah di pemerintah provinsi sumatera selatan tahun 2020 belum sesuai ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada angka 2 tentang belanja daerah, huruf (d.1). Hal ini disebabkan karena TAPD tidak cermat dalam menganggarkan belanja hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Atas permasalahan diatas maka BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar melakukan evaluasi jumlah

kesesuaian anggaran hibah sesuai dengan klasifikasi, kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan belanja wajib dan mengikat yang harus diprioritaskan,

Aspek kedua yang juga ditemukan dalam LHP Provinsi Sumatera Selatan yakni kualitas aparatur pemerintah merupakan kinerja ASN dalam menjalankan seluruh tanggung jawabnya, yang diukur dari segi Kualitas Sumber daya manusia. “Aparatur pemerintah yang berkualitas akan mempengaruhi penyerapan anggaran dengan baik” salah satu penelitian Oktaliza *et al.* (2020), sedangkan menurut Kurniawan *et al.* (2014) , menyebutkan bahwa Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Menurut Oktaliza *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa “Aparatur Pemerintah yang tidak memiliki sertifikasi yang memadai, yang tidak pernah mengikuti pelatihan, dan bahkan sering terjadi memiliki tugas ganda menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi buruk” Adapun yang termasuk dalam kualitas aparatur pemerintah dimana hal ini yakni aparatur pemerintah bagian keuangan dan anggaran adalah PPK, KPA, PPTK, PTUK dan Bendahara pengeluaran.

Permasalahan terkait Kualitas Aparatur Pemerintah terdapat dalam LHP Provinsi Sumatera Selatan yakni terjadi kelebihan Pembayaran pajak belanja tidak terduga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp90.465.548,00 kondisi ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 5 ayat (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Hal tersebut disebabkan karena pimpinan dibidang keuangan Dinas Kesehatan tidak mematuhi ketentuan tentang pertanggungjawaban Belanja tidak terduga (BTT) dalam rangka penanganan COVID-19. Sehingga perlu ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang aturan pertanggung jawaban Belanja tidak terduga (BTT) dalam rangka penanganan COVID-19.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa penyerapan anggaran yang masih tergolong rendah menjadi masalah yang serius yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Dari penjelasan diatas maka dapat

disimpulkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai variabel, antara lain perencanaan anggaran, kualitas aparatur pemerintah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti mengambil objek penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul berdasarkan pertimbangan sebagai berikut **“PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN KUALITAS APARATUR TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah perencanaan anggaran dan kualitas aparatur secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah perencanaan anggaran dan kualitas aparatur secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang akan diteliti, dengan alasan agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah yang dimaksud adalah pembahasan mengenai pengaruh perencanaan anggaran, kualitas aparatur terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, dan kualitas aparatur secara parsial berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, kualitas aparatur secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ketepatan penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Untuk referensi peneliti selanjutnya mengenai tentang Penyerapan Anggaran Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari waktu ke waktu, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan Penyerapan Anggaran instansi pemerintah untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.